



PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGAU

NOMOR 33 TAHUN 2008

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
BADAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**





WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU NOMOR TAHUN 2008

T E N T A N G

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf e dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, telah ditetapkan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Lubuklinggau, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan... 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.

5. Badan.....



5. Badan adalah Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Lubuklinggau.
7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
8. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana operasional di lingkungan Badan yang melaksanakan tugas teknis operasional.
10. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah;

BAB II


KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

KEDUDUKAN

- (1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK.....



TUGAS POKOK

Pasal 3

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah provinsi.

FUNGSI

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
- f. pengendalian dan pembinaan UPTB dalam lingkup tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat, membawahkan :
 1. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan
 2. Sub Bidang Penggerakan Masyarakat.
- d. Bidang Data dan Informasi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data; dan
 2. Sub Bidang Evaluasi Program dan Penyebarluasan informasi.
- e. Bidang Peningkatan Peran Perempuan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Sumber Daya dan Kemandirian; dan
 2. Sub Bidang Bantuan/Perlindungan Perempuan.

f. Bidang...



- f. Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat, membawahkan :
1. Sub Bidang Koordinasi dan Kerjasama Pemberdayaan; dan
 2. Sub Bidang Peran Serta Masyarakat.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
- h. Kelompok Jabatan fungsional.

BAB IV

URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 6


Kepala Badan sebagaimana dimaksud pasal 5 huruf a peraturan ini mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan di bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat, mempunyai tugas mengkoordinasikan rencana dan melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi program, kepegawaian, mengolah urusan keuangan, rumah tangga serta urusan umum lainnya untuk menunjang tugas pokok seluruh organisasi di lingkungan Badan.

Pasal...


Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan Badan;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan surat menyurat, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan, perpustakaan dan rumah tangga Badan;
- d. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang kesekretariatan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program, menghimpun, mengolah, menyusun serta menyiapkan bahan laporan;
- c. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta menyelenggarakan urusan keamanan dan kebersihan kantor;

d. menghimpun...

- d. menghimpun dan mengelola data perlengkapan serta menyelenggarakan analisis kebutuhan perlengkapan;
- e. menyelenggarakan tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang inventaris dan peralatan lainnya;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga, pemeliharaan perlengkapan, peralatan, kebersihan dan ketertiban kantor; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan tata usaha, surat menyurat dan kearsipan di bidang kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program, menghimpun, mengolah, menyusun serta menyiapkan bahan laporan di bidang kepegawaian;
- c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi pengumpulan dan menyiapkan data anggaran rutin dan pembangunan;

b. melaksanakan...



- b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengadaan tanda terima bukti setoran dan restribusi;
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Bagian Ketiga

Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera Dan Penggerakan Masyarakat

Pasal 10

Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyerasian kebijakan operasional, pengendalian, penyelenggaraan program keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi serta advokasi dan KIE di bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Penggerakan masyarakat.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bidang Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Penggerakan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyerasian yang meliputi: kesehatan reproduksi, jaminan dan pelayanan KB, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta operasional penggerakkan masyarakat advokasi dan KIE di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera dan penggerakan masyarakat;

b. melaksanakan...




- b. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan program yang meliputi kesehatan reproduksi, jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi remaja, pengembangan ekonomi keluarga dan pembinaan ketahanan keluarga dan pergerakan masyarakat, advokasi dan KIE di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pergerakan masyarakat; dan
- c. mengevaluasi pelaksanaan pengendalian pembinaan yang meliputi kesehatan reproduksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi remaja, pengembangan ekonomi keluarga dan pembinaan kesehatan keluarga dan pergerakan masyarakat, advokasi dan KIE di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pergerakan masyarakat; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasional dan pengendalian di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan program, jaminan dan pelayanan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - e. mengevaluasi masalah kesehatan produksi, kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak serta kesehatan reproduksi remaja di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bidang...



- (2) Sub Bidang Penggerakan Masyarakat, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasional dan pengendalian di bidang penggerakan masyarakat;
 - b. melakukan advokasi, komunikasi informasi edukasi di bidang penggerakan masyarakat;
 - c. melaksanakan pembinaan institusi masyarakat dan meningkatkan peran serta pemberdayaan ekonomi keluarga di bidang penggerakan masyarakat;
 - d. melaksanakan pembinaan ketahanan keluarga yang meliputi : BKB, BKR, BKL dan BLK; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Empat

Bidang Data dan Informasi

Pasal 13


Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pengolahan sistem data dan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di bidang data dan informasi.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi :

- a. menerapkan kebijakan dan pengembangan system data dan informasi program serta data mikro kependudukan dan keluarga di bidang data dan informasi;

b. melaksanakan.....



- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di bidang data dan informasi;
- c. mengevaluasi pelaksanaan program dan penyebarluasan informasi berbasis teknologi dan komunikasi (TIK) di bidang data dan informasi; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pelaporan dan Pengolahan Data, mempunyai tugas :
 - a. mengendalikan dan mengevaluasi program di bidang pelaporan dan pengolahan data;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di bidang pelaporan dan pengolahan data; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Evaluasi Program dan Penyebarluaskan Informasi, mempunyai tugas :
 - a. mengendalikan dan mengevaluasi program di bidang evaluasi dan penyebarluasan informasi; dan
 - b. menyebarluaskan data informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di bidang evaluasi dan penyebarluasan informasi.

Bagian Kelima

Bidang Peningkatan Peran Perempuan

Pasal 16

Bidang Peningkatan Peran Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis peran masyarakat dalam pemberdayaan perempuan di bidang peningkatan peran perempuan.

Pasal 17


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Bidang Peningkatan Peran Perempuan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan untuk menyempurnakan dan menyusun kebijakan, ketentuan standar program kerjasama dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di bidang peningkatan peran perempuan;
- b. menyusun program pembangunan di bidang peningkatan peran perempuan;
- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan penggerakan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(1) Sub Bidang Sumber Daya dan Kemandirian, mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data guna perumusan penyusunan kebijakan, program dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Sumber daya dan kemandirian;

b. mengumpulkan...



- b. mengumpulkan, mengolah menyajikan bahan/data untuk penyusunan program di bidang sumber daya dan kemandirian;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan, bahan/data tentang pelaksanaan kebijakan untuk bahan evaluasi dan perumusan di bidang sumber daya dan kemandirian;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Bantuan/Perlindungan Perempuan, mempunyai tugas:

- a. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data guna perumusan penyusunan kebijakan program di bidang perlindungan perempuan;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data tentang pelecehan, tindak kekerasan dan perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan di bidang perlindungan perempuan;
- c. mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data/bahan untuk melaksanakan koordinasi, evaluasi dan kerjasama pemberian perlindungan perempuan di bidang perlindungan perempuan;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat

Pasal 18

Bidang peningkatan peran serta masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang peningkatan peran serta masyarakat.

Pasal 19


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyelerasian kriteria kelayakan pelaksanaan operasional yang meliputi: koordinasi dan kerjasama pemberdayaan di bidang peningkatan peran serta masyarakat;
- b. membina penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan operasional dan kerja sama pemberdayaan program di bidang peningkatan peran serta masyarakat;
- c. melaksanakan evaluasi pengendalian kebijakan program di bidang peningkatan peran serta masyarakat; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Sub Bidang Koordinasi dan Kerjasama Pemberdayaan, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasional di bidang koordinasi dan kerjasama pemberdayaan masyarakat;
- b. melakukan pengendalian, koordinasi dan kerjasama di bidang pemberdayaan masyarakat;

c. mengevaluasi...



- c. mengevaluasi pelaksanaan di bidang koordinasi dan kerjasama pemberdayaan masyarakat; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Peran Serta Masyarakat, mempunyai tugas:

- a. melakukan penyerasian bahan perumusan kebijakan operasional di bidang peran serta masyarakat; dan
- b. melakukan pengendalian dan evaluasi yang meliputi: institusi masyarakat, momentum Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di bidang peran serta masyarakat.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 20


- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan unsur pelaksana teknis operasional Badan di lapangan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas Badan; dan
- b. melaksanakan urusan administrasi.

Pasal...



Pasal 22

Unit pelaksana Teknis Badan (UPTB) dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 peraturan ini, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk;
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 182 Tahun 2003 Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana dan Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 DESEMBER 2008

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

H. RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 DESEMBER 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H. AKISROPI AYUB

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2008 NOMOR 33